

EFEK VITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN *VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN

Arya Ilham Ramadhanu

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: aryailham924@gmail.com

Abstrak. *The prevalence of assault offenses and the limited capacity of the conventional justice system to prevent recidivism underscore the necessity for a more humanistic restorative justice approach. This study aims to examine the effectiveness of implementing victim-oriented principles within restorative justice mechanisms for assault crimes and to assess their influence on reducing recidivism within law enforcement, using a case study of the Pati Police Criminal Investigation Unit. The research employs an empirical legal methodology with a statute approach, utilizing data obtained through interviews and literature review. The findings indicate that the implementation of victim-oriented principles in restorative justice for assault offenses at the Pati Police Criminal Investigation Unit has proven to be effective and consistent with the objectives of substantive justice. Furthermore, this approach demonstrates a significant impact on the reduction of recidivism, as the processes of dialogue and reconciliation foster empathy and moral awareness among offenders, thereby diminishing the likelihood of reoffending.*

Keywords: *Restorative justice; victim-oriented; assault; recidivism.*

Abstrak. Tingginya angka tindak pidana penganiayaan serta keterbatasan efektivitas sistem peradilan konvensional dalam mencegah residivisme mendorong perlunya penerapan pendekatan *restorative justice* yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan serta pengaruhnya terhadap pengurangan residivisme di kepolisian, dengan studi pada Satuan Reskrim Polresta Pati. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pengumpulan data dari wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *victim oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Satuan Reskrim Polresta Pati terbukti efektif dan sejalan dengan tujuan keadilan substantif. Selain itu, pendekatan ini berpengaruh signifikan dalam menurunkan residivisme, karena proses dialog dan penyelesaian damai mampu menumbuhkan empati serta kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: *Restorative justice; victim-oriented; penganiayaan; residivisme,*

PENDAHULUAN

Menurut hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa alasan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan pernah terjadi di wilayah Pati, di mana seorang pelaku penganiayaan ringan terhadap rekannya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Peristiwa tersebut bermula dari kesalahpahaman antara pelaku dan korban yang kemudian berujung pada perkelahian ringan. Setelah dilakukan proses penyelidikan awal, aparat kepolisian memutuskan untuk menempuh jalur *restorative justice* dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga masing-masing pihak. Melalui proses ini, pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban menerima permintaan maaf tersebut

dengan itikad baik. Penyelesaian semacam ini tidak hanya memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, tetapi juga mencerminkan tujuan utama dari *restorative justice*, yaitu pemulihan, perdamaian, dan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan secara lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan baik untuk korban maupun pelaku. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kerugian yang dialami dan pada akhirnya memaafkan pelaku tanpa menuntut ganti rugi, asalkan pelaku bersedia dibina dan melakukan wajib lapor selama tiga bulan. Dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari dampak tindakannya dan memperbaiki kesalahan, *restorative justice* diyakini dapat mengurangi tingkat residivisme. Tujuan dari diberlakukannya *restorative justice* selain berfokus pada pemberian kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana, juga berfokus pada korban dalam memberikan pemenuhan hak yang dibutuhkan secara maksimal.

Hadirnya konsep *restorative justice* memberikan opsi lain yang menekankan pada penyelesaian perkara pidana melalui dialog, pemulihan kerugian dan kesepakatan antara korban dan pelaku untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban. Hal ini sangat penting bagi korban karena dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk berpendapat dan berbuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *victim-oriented* yang menempatkan korban sebagai inti dari penyelesaian konflik hukum. Dengan menerapkan prinsip *victim-oriented*, *restorative justice* berupaya mengembalikan kondisi korban seperti semula melalui mediasi atau ganti rugi.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip *victim-oriented* dalam *restorative justice* menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan yang berimbang bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, ternyata penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip *victim-oriented* masih perlu dikaji lebih jauh mengenai apakah *restorative justice* yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *victim-oriented* benar-benar efektif dalam melindungi kepentingan korban sekaligus menghindari pengulangan atau residivisme. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, *restorative justice* seringkali cenderung berfokus pada pelaku. Perhatian utama diarahkan pada pelaku baik melalui pembinaan maupun pengampunan, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan haknya, baik secara emosional, material, maupun sosial, kurang mendapat porsi yang seimbang atas dasar *legowo*.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui ketepatan waktu, ketepatan pengukuran, ketepatan dalam pengambilan keputusan, dan ketepatan berpikir. Konsep ini menilai sejauh mana output kegiatan benar-benar relevan serta berkontribusi terhadap tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitas yang dicapai.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam dialog untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang adil. Prinsipnya mencakup perbaikan kerugian, pemulihan hubungan, dan reintegrasi sosial, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang.

Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana, sebagaimana tercermin dalam konsep *strafbaar feit* yang memuat unsur perbuatan, larangan, dan ancaman sanksi. Para ahli menegaskan adanya unsur objektif seperti tindakan dan akibat, serta unsur subjektif seperti kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. KUHP membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, dengan kejahatan memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi.

Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas memastikan bahwa proses penanganan tindak pidana berjalan sesuai tujuan; *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan; sedangkan konsep tindak pidana memberikan dasar normatif mengenai batas perbuatan yang dapat diproses secara hukum. Secara bersama-sama, ketiganya membentuk landasan penting bagi sistem hukum yang lebih adil, fungsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mengkaji efektivitas penerapan *restorative justice* sebagai gejala sosial di masyarakat, dengan pendekatan perundang-undangan untuk menafsirkan regulasi terkait. Objek penelitian berfokus pada efektivitas prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* serta pengaruhnya terhadap tindak pidana penganiayaan dan residivisme di Satuan Reskrim Polresta Pati. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHP, UU 1/2023, PP 65/2015, Perma 1/2024, dan Perja 15/2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan merangkum dan menginterpretasikan seluruh data secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang jelas dan logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Prinsip *Victim-Oriented* Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)

Korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai hasil dari suatu akibat atau tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹ Adapun menurut Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa korban dapat pula diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Umbreit memberikan definisi *restorative justice* sebagai respon terhadap kejahatan yang berfokus pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 262.

² Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No.1, 2020, hlm. 58.

dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.³ Liebman memberikan pengertian *restorative justice* secara sederhana sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban kejahatan, pelaku, dan komunitas lokal, serta untuk pelanggaran dan tidak kriminal.⁴ Howad Zahr turut menambahkan pengertian *restorative justice* sebagai suatu proses yang menggunakan segala cara untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan ancaman dan kesalahan, serta untuk memulihkan dan menyajikannya dengan cara setepan mungkin.⁵

Tujuan dari *restorative justice* pada intinya adalah memberikan penekanan pada penyelesaian tindak pidana dengan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Dengan adanya *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan lebih untuk memperbaiki perilaku dengan mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya serta memberikan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan tanpa melalui jalur litigasi. Pada satu sisi, *restorative justice* seringkali menimbulkan pandangan bahwa prinsip ini cenderung berpihak kepada pelaku dibandingkan korban terutama apabila proses penyelesaian tidak dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan korban secara menyeluruh.

Hal ini disebabkan oleh sifat rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana dan penekanan pertanggungjawaban pelaku melalui dialog dan bukan merupakan sanksi hukuman sebagaimana penyelesaian secara retributif. Pada saat korban dilibatkan dalam mediasi, tidak menutup kemungkinan korban memiliki beban moral untuk memaafkan atau terpaksa terlibat dengan pelaku meskipun korban belum memiliki kesiapan secara emosional yang justru menyebabkan korban mendapat tekanan dan mengalami trauma berulang.⁶ Dalam konteks tersebut, muncul kesan bahwa penerapan *restorative justice* bertentangan dengan prinsip *victim oriented*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam setiap proses penegakan hukum. Prinsip *victim oriented* menekankan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Ketika *restorative justice* terlalu fokus pada pemulihan pelaku, terdapat risiko bahwa kebutuhan emosional dan psikologis korban terabaikan, bahkan korban dapat mengalami tekanan untuk menerima perdamaian yang sebenarnya belum siap untuk dilakukan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua prinsip ini menjadi sangat penting agar proses keadilan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi korban.

Meskipun demikian, *restorative justice* dan *victim oriented* pada dasarnya tidak bertentangan. *Restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial antara pelaku dan korban, sedangkan *victim oriented* berfokus pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Dengan kata lain, kedua prinsip ini saling terkait, yang mana penerapan *restorative justice* yang ideal justru harus berlandaskan pada perlindungan korban.⁷ Selain itu, perlindungan hukum dan keamanan bagi korban harus tetap dijamin oleh negara. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta

³ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Tersoson Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 107.

⁴ Marian Liebman, *Restorative Justice How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25. Lihat juga Irfan Ramli, "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong", *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 92.

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

⁶ Harry Mika, "Listening to Victims-A Critique of Restorative Justice Policy and Practice in The United States", *Federal Probation a Journal of Correctional Philosophy and Practice*, Vol. 68, No. 1, 2004, hlm. 3. https://www.uscourts.gov/sites/default/files/68_1_6_0.pdf, diakses pada 12 Oktober 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan umum, dan ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip *victim oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian, merujuk pada teori Anthony Allot, efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui tiga dimensi utama yaitu preventif, kuratif, dan fasilitatif. Jika dikaitkan dengan prinsip *victim oriented*, teori efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya memberikan dasar yang kuat untuk menilai sejauh mana pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Pati berhasil menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa kebutuhan, hak, dan kepentingan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.

Berdasarkan data delapan kasus yang diselesaikan secara restoratif di Polresta Pati, dapat dilihat bahwa proses penyelesaian lebih berfokus pada pemulihan kerugian korban melalui dialog, permintaan maaf, dan kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Adapun beberapa bentuk kesepakatan tersebut berupa penggantian biaya pengobatan rumah sakit, biaya pendampingan konseling, serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua pihak.⁸ Penerapan *restorative justice* pada delapan kasus di Polresta Pati sangat erat kaitannya dengan prinsip *victim oriented*. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan semata menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan memulihkan kerugian dan penderitaan korban. Dalam seluruh kasus yang diselesaikan secara restoratif di Polresta Pati sebagaimana terdapat pada data yang dirujuk di atas, pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban berjalan sebagaimana mestinya dengan mendengarkan kedua belah pihak dan pemenuhan hak korban sehingga terpenuhinya tujuan *restorative justice* dan *victim oriented*. Dalam praktiknya, di Polresta Pati, korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, menuntut ganti rugi, atau menerima permintaan maaf secara langsung dari pelaku. Selain itu, terdapat pula pendampingan secara psikologis bagi korban dengan dilakukannya *assessment* atau penilaian terhadap kesiapan korban sebelum dilakukannya mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian Polresta Pati serius dalam menangani dan mengimplementasikan praktik *restorative justice* dengan menjaga keseimbangan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, prinsip *victim-oriented* tercermin dalam pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam syarat formil pelaksanaan *restorative justice*. Setiap penyelesaian kasus di Polresta Pati dilakukan setelah adanya kesepakatan damai yang disertai dengan pemenuhan tanggung jawab pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa korban tidak diposisikan sebagai pihak pasif sebagaimana lazimnya dalam sistem peradilan retributif, tetapi sebagai pihak aktif yang menentukan arah penyelesaian perkara. Dengan demikian, *restorative justice* memberikan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan substantif karena menitikberatkan pada kepuasan korban dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada hukuman semata.⁹

Kepolisian, dalam hal ini Polresta Pati, berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses perdamaian berjalan secara adil, transparan, dan tanpa tekanan. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa keadilan di tingkat masyarakat khususnya bagi korban. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati dapat dinilai efektif karena berhasil mengimplementasikan prinsip *victim-oriented* secara

⁸ Hasil wawancara dengan Narasumber

⁹ Hasil wawancara dengan Narasumber.

nyata yakni dengan memulihkan hak korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan menjaga keharmonisan sosial sebagai tujuan akhir penegakan hukum.

Pengaruh Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengurangan Residivisme Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja membuat sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan.¹⁰ Berbagai tinjauan sistematis menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki keterkaitan yang kuat dengan penurunan tingkat residivisme dibandingkan pendekatan hukum pidana konvensional.¹¹ Penerapan *restorative justice* tidak hanya berperan dalam penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku memahami secara langsung dampak dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosialnya.¹²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latimer, Dowden, dan Muijs menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki pengaruh positif terhadap penurunan residivisme dan memiliki kemungkinan 32% lebih kecil untuk mengulangi kejahatan dibandingkan pelaku dalam sistem litigasi konvensional. Temuan ini menegaskan bahwa secara umum, *restorative justice* lebih efektif dalam mengurangi kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana dibanding dengan *retributive justice*.¹³ Dalam konteks penerapan di tingkat kepolisian, khususnya pada Polresta Pati, pelaksanaan *restorative justice* menjadi langkah strategis dalam mengurangi residivisme pada tindak pidana penganiayaan. Sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, kepolisian berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Pati, diperoleh informasi bahwa hingga saat ini tidak pernah terjadi kasus pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme *restorative justice* di tingkat penyidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki dampak nyata dalam menekan tingkat residivisme. Hal tersebut dimungkinkan karena setiap proses RJ dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan humanis, di mana penyidik memberikan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada kedua belah pihak guna memastikan tercapainya pemahaman yang utuh terhadap makna perdamaian serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Selain itu, pelaku atau terlapor juga diberikan kesempatan untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap korban melalui pemenuhan hak-hak korban, seperti ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, permintaan maaf secara langsung, serta komitmen tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemenuhan hak-hak tersebut mencerminkan prinsip *victim-oriented* yang menjadi dasar pelaksanaan *restorative justice*, yakni mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab moral pelaku, dan pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas DAN Preverensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 5.

¹¹ Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. "Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness", *Criminology & Public Policy*, Vol. 22, No. (1), 2023, 162.

¹² *ibid.*

¹³ Jeff Latimer, *The Effectiveness of Restorative Justice Practises: A Meta-Analysis*, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rp01_1-dr01_1/rp01_1.pdf, hlm, 13-14, diakses pada 1 November 2025.

Dengan adanya proses yang melibatkan empati dan refleksi moral tersebut, pelaku tidak hanya memahami dampak nyata dari perbuatannya, tetapi juga terdorong untuk memperbaiki diri dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan RJ di Polresta Pati dapat dikatakan berhasil bukan hanya dalam menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga dalam menciptakan efek jangka panjang berupa penurunan residivisme dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dari perspektif yang lebih luas, keberhasilan penerapan *restorative justice* di Polresta Pati tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara dan pencegahan residivisme, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang signifikan. Dari sisi preventif, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati memiliki potensi untuk menekan angka kriminalitas ringan, khususnya kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang mendominasi data tindak pidana.

Melalui mekanisme dialog dan tanggung jawab sosial, pelaku mendapatkan pemahaman langsung mengenai akibat perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, sehingga muncul efek jera yang lebih bersifat moral daripada punitif. Efektivitas hukum dalam aspek ini dapat dilihat dari keberhasilan menciptakan penyelesaian damai tanpa residu konflik, yang diharapkan dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya menyelesaikan kasus yang ada, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip *victim-oriented* dalam setiap perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* juga berfungsi sebagai sarana preventif sosial. Dengan mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, proses ini menumbuhkan empati dan tanggung jawab moral bagi pelaku, sekaligus memulihkan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan *restorative justice* tidak semata menjadi tanggung jawab penyidik, tetapi juga melibatkan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Samapta sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana. Melalui kegiatan edukasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat, fungsi-fungsi tersebut mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* pada Satuan Reskrim Polresta Pati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan residivisme dalam tindak pidana penganiayaan. Hasilnya, tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menempuh mekanisme *restorative justice* di Polresta Pati, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun perubahan perilaku jangka panjang. Selain berfungsi represif dalam penyelesaian perkara, *restorative justice* juga memiliki dimensi preventif yang kuat, karena melalui dialog, edukasi hukum, dan pembinaan sosial, kepolisian berhasil menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menekan potensi terjadinya tindak pidana serupa. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Pati terbukti menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem peradilan pidana menuju arah yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Restorative justice di Polresta Pati efektif karena memulihkan hak korban, mendorong tanggung jawab pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Pendekatan ini juga menekan residivisme dengan memberikan ruang dialog dan mediasi yang membuat pelaku lebih empatik dan sadar akan perbuatannya. Secara keseluruhan, mekanisme ini mencerminkan keadilan substantif yang memulihkan korban sekaligus memperkuat integrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marian Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.
- Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

- Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Irfan Ramli, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Harry Mika, “Listening to Victims—A Critique of Restorative Justice Policy and Practice in The United States”, *Federal Probation: A Journal of Correctional Philosophy and Practice*, Vol. 68, No. 1, 2004.
- C. S. Kimbrell, D. B. Wilson, & A. Olaghere, “Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness”, *Criminology & Public Policy*, Vol. 22, No. 1, 2023.